



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDMRI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 26 Januari 2022
Waktu	: Pukul 14.50 WIB s.d 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDP / Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	: 1. Kebijakan penambangan pasir laut dari sisi Ditjen Minerba; 2. Potensi sumber daya dan proses penambangan pasir laut bagi perekonomian nasional; 3. Lain-lain.
Hadir	: 24 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-P.Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 11 Anggota

1. H. Yulian Gunhar, S.H.,M.H.
2. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
3. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
4. Ribka Tjiptaning Ploretarityati
5. Novri Ompusunggu

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA.,M.Sc.
3. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 6 Anggota:

1. H. Subarna, S.E., M.Si.
2. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 Anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 Anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.PI.,M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 Anggota:

1. Sartono Hutomo S.E., M.M.
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 Anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I. Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 Anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 Anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

Ridwan Djamaluddin (Dirjen Minerba
Kementerian ESDMRI)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Boleh kita mulai Pak Dirjen? Sudah siap ya? Kenapa? Yang *virtual* juga sudah ada kan? siap. Kita mulai saja ya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Bapak Dirjen Minerba Kementerian ESDM beserta jajarannya, serta
Seluruh hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Sehingga, pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat secara protokol kesehatan, fisik dan *virtual meeting*, guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI untuk mengikuti rapat dengar pendapat hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan III tahun 2021-2022, pada hari ini hari Kamis, pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDMRI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan agenda sebagai berikut:

1. Kebijakan penambangan pasir laut dari sisi Ditjen Minerba;
2. Potensi sumber daya dan proses penambangan pasir laut bagi perekonomian nasional;
3. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPRRI yang telah hadir berjumlah 20 anggota dari 51 Anggota Komisi VII yang terdiri atas 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagai ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat hari ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan

Dirjen Minerba Kementerian ESDMRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.50 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami minta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI bahwa rapat ini selesai pada pukul 16.00 WIB, lebih cepat lebih baik ya? 16.30 WIB saja, kita kasih waktu sampai 16.30 WIB ya? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Penambangan pasir laut merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis bagi suatu daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan material pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Terpenuhinya kebutuhan bahan material timbunan pada wilayah reklamasi di kawasan industri strategis termasuk pada perluasan area dermaga atau pelabuhan yang saat ini dikembangkan pemerintah tentunya akan mendongkrak pendapatan masyarakat di kawasan pesisir. Kegiatan penambangan pasir laut dapat memberi nilai tambah bagi daerah dan negara berupa peningkatan pendapatan devisa melalui PNBPN dan pajak dari kegiatan penjualan dalam negeri dan ekspor pasir laut.

Selain manfaat ekonomi tersebut, kegiatan penambangan pasir laut tidak bisa dipisahkan dengan isu lingkungan yang mengiringinya. Sehingga, pada tanggal 15 Februari 2002 diterbitkan keputusan bersama Menteri Perindustrian, Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut serta diterbitkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2002 tentang, pada tanggal 13 Maret 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, isu terkait kegiatan penambangan pasir laut dan ekspor pasir laut semakin mengemuka. Dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, termasuk kegiatan pertambangan, wajib memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian KKP telah menerbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada KKP. Di mana, di dalam mengatur tarif atas PNBPN dan berasal dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut, serta ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Jenis PNBPN.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Minerba, disebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha di, dari pemerintah pusat, di mana untuk izin penambangan batuan atau dalam hal ini pasir laut diberikan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) oleh Kementerian ESDM.

Pengaturan terkait perizinan kegiatan penambangan pasir laut, baik melalui perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maupun perizinan berusaha berupa pemberian SIPB di dalam Undang-Undang tentang Minerba, menimbulkan ketidakpastian mengenai kewenangan pemberian perizinan untuk kegiatan penambangan pasir laut. Selain itu, terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada KKP, dan PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ESDM memperlihatkan adanya penarikan PNBPN oleh dua kementerian ini, jenis kegiatan yang sama.

Selanjutnya, untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dirjen Minerba, Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya dan penjelasannya kepada kami.

Waktu dan tempat kami persilakan Pak Dirjen.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Komisi VII DPRRI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual,

Selamat sore.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sesuai dengan undangan yang kami terima, kami menyiapkan bahan untuk menjadi bahan dasar diskusi kita sore ini. Ada 2 topik yang kami siapkan Bapak/Ibu sekalian, yang pertama adalah tentang kebijakan penambangan pasir laut, yang kedua adalah potensi sumber daya dan proses pemanfaatan pasir laut bagi perekonomian nasional.

Slide nomor 4 tolong bisa ditayangkan bahwa komoditas pasir laut ini memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, di mana butir-butir pentingnya adalah untuk kepentingan nasional, pemerintah pusat setelah berkonsultasi dengan DPRRI menetapkan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Jadi, satu topiknya adalah mengenai pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Yang kedua adalah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral

bukan logam jenis tertentu atau batu bara. Jadi, kalau kita kaitkan dengan PP tarif dan lain-lain, ini adalah dasarnya Bapak/Ibu sekalian.

Kemudian IUP komoditas pasir laut, ini adalah yang menjadi dasar mengapa komoditas ini masuk dalam wilayah kewenangan Kementerian ESDM, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa dalam Pasal 2, "*Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan sebagai berikut; a, b, c, dan d Batuan, meliputi agar, andesit, basalt dan lain-lain, salah satunya disebutkan pasir laut*". Jadi, di dalam PP 96 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 3/2020 disebutkan "pasir laut adalah bagian dari kewenangan yang dikelola oleh Kementerian ESDM".

Adapun mengenai tarif PNBP pasir laut sudah ditetapkan sebagaimana tadi disampaikan Bapak Pimpinan dalam PP Nomor 81 Tahun 2019 sudah lebih dahulu terbit tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi, PP tarifnya pun Bapak/Ibu sekalian, sudah ditetapkan sebagai bagian dari PP tarif yang ada di Kementerian ESDM. Di mana besaran rupiahnya sudah dicantumkan di situ, kemudian royaltinya juga demikian halnya.

Selanjutnya, ini yang barangkali perlu kita cermati juga bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bagian ke lima, yang menyebutkan sektor energi dan sumber daya mineral telah diterbitkan PP Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, termasuk Perizinan Berusaha Pertambangan Pasir Laut dengan KBLI 08104. Sudah terbit juga KBLI-nya dalam perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral.

Kemudian, berdasarkan regulasi-regulasi yang lebih tinggi, Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 telah pula mengatur standar kegiatan usaha sektor ESDM pada Peraturan Menteri Nomor 5/2021, di mana KBLI 08104 itu sudah juga dicantumkan dalam Permen ESDM.

Kemudian pada *slide* berikutnya.

Ini adalah dasar hukum pemanfaatan pasir laut, di mana sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja telah diterbitkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, termasuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pasir Laut dengan KBLI 08104. Sama KBLI yang digunakan dengan KBLI yang digunakan untuk Kementerian ESDM Bapak/Ibu sekalian. Ini, pemanfaatan pasir laut itu masuk dalam PP 5/2021.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak, *sorry* pak dikit Pak, KBLI itu kepanjangannya apa Pak?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDMRI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Kode, apa? Kodifikasi? Silakan Sony. Dipakai saja, pakai *microfon*-nya saja.

KETUA RAPAT:

Pakai *mic*-nya son, son.

DITJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDMRI (SONY):

Kodifikasi Baku Lapangan Industri, Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke, itu kepanjangannya ya? *nggak*, biar kita dapat nyambung nih pak. Intinya ini KBLI ini sejenis binatang yang gunanya untuk apa ini?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDMRI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Pengelompokan jenis usaha Pak, menggunakan kode-kode. Biasanya kalau dalam dunia *digital*, mungkin kode-kode ini akan menjadi *unique ID*-nya dalam *database* kelompok-kelompok perusahaan itu.

KETUA RAPAT :

Lanjut Pak, lanjut.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Baik.

Ini saya lanjutkan Bapak/Ibu sekalian.

Nah, di dalam PP 85 Tahun 2021, yang menetapkan tarif PNPB atas pemanfaatan pasir laut, keluar juga angka-angka yang disusun di dalam sebuah PP tarifnya, yang mengacu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak. Jadi, tadi sudah disampaikan dalam pembukaan oleh Bapak Pimpinan, bahwa memang ada PP tarif yang akhirnya dua terhadap komoditas yang sama ini. Ini bahasanya pemanfaatan pasir laut.

Nah, berikutnya Pak, Bapak/Ibu.

Ini adalah latar belakang yang kami runtut dari informasi yang ada. Bahwa di dalam Pasal 19 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta, atau yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Ada perubahan Pasal 47 Undang-Undang 1/2014 yang isinya antara lain Pasal 3 mengatakan, "*Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Kemudian ayat (5) nya mengatakan, "*Ketentuan mengenai perizinan berusaha terkait pemanfaatan di*

laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah”.

Nah, peraturan pemerintahnya yaitu PP 5/2021 Pasal 24 mengatakan, ayat (1), *“Perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor: a. Pengelolaan ruang laut”*. Kemudian ayat (2) nya berbunyi: *“Perizinan berusaha pada subsektor pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha terdiri dari: a, b, c, hingga i, dan j. Pemanfaatan pasir laut”*. Jadi, pengaturan pemantauan pasir laut menjadi kewenangan KKP diatur dalam Pasal 19, Undang-Undang 11/2020 dan PP turunannya yaitu PP 5/2021 pada Pasal 24.

Nah, sekali lagi di sini dalam kaitannya dengan KBLI sebagai dasar klasifikasi kegiatan berusaha, pemanfaatan pasir laut memiliki KBLI yang sama dengan pertambangan pasir laut, yaitu 08104 seperti tadi saya sampaikan. Nah, berdasarkan keadaan tersebut, dan juga pengalaman kami dalam menghadapi situasi sejenis dengan kementerian yang lain, kami mengusulkan beberapa hal sebagai berikut Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota. Berdasarkan regulasi yang ada saat ini, kewenangan pengelolaan pasir laut dalam bentuk pemberian perizinan dan pengawasan untuk kegiatan eksplorasi, penambangan, termasuk pengelolaan lingkungan, pengangkutan, penjualan, termasuk pemungutan PNBP atau Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan atas kegiatan pertambangan, penambangan pasir laut, merupakan kewenangan sektor ESDM.

Yang kedua, mohon dipertimbangkan juga kiranya. Pasir laut mengandung mineral logam berharga atau dapat mengandung mineral logam berharga. Kalau dalam bahasa teknis, pasir itu adalah ukuran besar butir Bapak/Ibu sekalian, bukan komoditas sesungguhnya. Jadi, pasir laut ini akibatnya bisa mengandung juga mineral-mineral berharga yang bukan sekedar butiran pasir yang selama ini kita interpretasikan. Antara lain berupa timah, dan unsur logam tanah jarang yang wajib ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses pengolahan dan pemurnian, sehingga perlu dikelola oleh instansi yang membidangi pengelolaan mineral.

Butir ketiga, berkaitan dengan adanya ketentuan pemanfaatan pasir laut yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perlu segera ditentukan pembedaan atau batasan atau garis demarkasi barangkali, terkait kewenangan pemantauan wasit laut antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang keempat, pemanfaatan pasir laut di sektor Kelautan dan Perikanan diarahkan pada pemanfaatan konsesi atau ruang laut yang serupa dengan pemanfaatan kawasan hutan melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH. Dengan konsep tersebut, pengenaan PNBP pemanfaatan pasir laut di sektor KKP tidak bertumpang tindih dengan pengenaan PNBP di sektor ESDM yang selama ini telah berjalan dengan efektif. Jadi, selama ini Bapak/Ibu sekalian, dalam pemberian izin

pertambangan pasir laut, pembagian peran ini sudah dapat berjalan dengan baik dan kami tidak merasakan ada masalah apa-apa.

Berikutnya. Ini adalah potensi sumber daya dan proses penambangan pasir laut bagi perekonomian nasional, topik kedua Bapak/Ibu. Dalam peta ini, kita bisa melihat sebaran dan jumlah potensi pasir laut di Indonesia. Pada peta dapat kita saksikan wilayah-wilayah, *poligon-poligon* yang berwarna kuning, jingga dan coklat itu. Di mana sebagian besar berada di wilayah-wilayah Selat Malaka, Selat Bangka, Selat Karimata, sebagian di Selatan-Jawa, sebagian di Sulawesi bagian Timur, dan beberapa bagian Utara Papua. Sebarannya kira-kira demikian.

KETUA RAPAT :

Izin Pak Dirjen.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Iya pak?

KETUA RAPAT :

Ini, kuning, jingga dan coklat ini keterangannya apa ini kok *nggak* jelas? Di *paper* saya juga *nggak* jelas, di layar juga *ngga* jelas nih Pak.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Baik, sebentar Pak. Saya besarkan juga di sini. Di saya pun kalau langsung dibaca tidak jelas juga. Yang kuning Pak, indikasi sebaran area potensi emas *placer*, yang merah muda itu, atau ungu itu indikasi sebaran area potensi besi titania *porous placer*, yang coklat indikasi sebaran area potensi kromit dan magnetik *placer*, yang jingga tadi titano *porous placer* Pak, titano *porous* mineralnya. Indikasi ya Pak statusnya semua. Yang coklat kromit magnetik *placer*.

KETUA RAPAT :

Oke, oke silakan lanjut Pak.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Baik.

Selanjutnya Bapak/Ibu,

Ini adalah izin pertambangan pasir laut yang saat ini ada. Di mana kalau kita lihat secara keseluruhan totalnya ada 59, baik yang tahap eksplorasi 12 perusahaan, 12 IUP, tahap operasi produksi ada 33 dan yang wilayah izin usaha pertambangan ada 15 dan sebaran-sebaran provinsinya, termasuk di area yang di atas 12 mil laut.

KETUA RAPAT :

Ini semua beroperasi atau tidak?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Tidak. Jadi, 33 IUP operasi produksi sampai saat ini tidak beroperasi karena tidak ada pembeli. Semula Bapak/Ibu, IUP ini diberikan izin atas proyek-proyek nasional antara lain pembangunan pulau-pulau buatan di Utara Jawa, di Utara Jakarta. Beberapa rencana reklamasi termasuk *refinery* di Tuban, Jawa Timur. Jadi, sebagian, 33 ini tidak berproduksi karena tidak ada *project* yang jalan, gitu.

Selanjutnya, ini adalah tarif PNBP berupa iuran tetap dan royalti pasir laut berdasarkan PP 81 Tahun 2029. Iuran tetap per hektar per tahun Rp20.000,- untuk IUP eksplorasi, Rp40.000,- per hektar per tahun untuk operasi produksi, dengan royalti 7,5% dari harga jual per ton pasir laut untuk wilayah laut di atas 12 mil atau berbatasan langsung dengan negara lain.

Saat ini kami sedang melakukan revisi PP 81 untuk klausul tarif royalti, dengan mengubah narasi pasir laut yang mengandung mineral untuk wilayah laut. Jadi, menyadari bahwa potensinya tidak hanya pasir yang selama ini kita interpretasikan untuk reklamasi atau bahan bangunan, tapi juga ada potensi kandungan mineral-mineral lain yang jauh lebih berharga. Kita sedang mengusulkan revisi.

Berikutnya, ini adalah potensi iuran tetap pasir laut tahun 2022. Jika yang setiap saat ini sedang terjadi, untuk IUP eksplorasi sejumlah 12 dengan luas 9.196,11 hektar, iuran tetapnya Rp183.922.200,-. Tidak besar Bapak/Ibu sekalian untuk IUP eksplorasi. Sedangkan untuk IUP operasi produksi bagi 33 IUP dengan tarif 20, dengan luas 27.339,1 hektar, potensi iuran tetapnya adalah 1,093 miliar rupiah. Total keseluruhan 1,277 miliar rupiah. Sampai saat ini sekali lagi, perusahaan yang memiliki izin penambangan pasir laut di atas 12 mil sedang tidak berproduksi.

Kemudian mengenai ekspor pasir laut Bapak/Ibu sekalian, dapat saya laporkan saat ini, ekspor pasir laut dihentikan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2003 melalui Kepmen Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Hal kedua yang ingin kami laporkan bahwa, Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, memasukkan pasir, termasuk pasir laut sebagai barang yang dilarang ekspor dan kebijakan pelarangan ekspor pasir ini telah dilakukan sejak tahun 2007.

Demikian Bapak Pimpinan serta Anggota Komisi VII yang terhormat yang dapat kami sampaikan sebagai paparan pada siang hari ini.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Dirjen.

Jadi, di sini tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen jelas mengenai dasar dari pasir laut ini sendiri yang terjadi dari ketentuan yang ada di Kementerian ESDM dan PP-nya sendiri, dan juga yang dikeluarkan oleh KKP ini Pak ya?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Iya.

KETUA RAPAT :

Jadi, ini dua ini memang dua yang, ada dua kementerian yang memiliki peraturan dalam bentuk barang yang sama. Ya mungkin itu, ke pemahaman kita ke situ dulu Pak ya. Ini jadi acuannya harus yang mana dan jujur ini adalah, kalau saya melihatnya ini adalah tambang. Apa pun ceritanya, ini adalah penambangan pasir gitu.

Terima kasih atas pemaparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen Minerba.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI untuk melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan atau pernyataan maupun pertanyaan, sesuai protokol kesehatan dan tata tertib DPRRI. Mohon kiranya dapat anggota bisa saya beri waktu maksimal 5 menit per orang. Tapi nanti selanjutnya kita lihat lagi, kita atur dengan beberapa putaran. Tapi saya utamakan untuk teman-teman yang hadir fisik dulu di ruang komisi ini. Saya awali dari, *rolling* dari Fraksi PDI Perjuangan.

Silakan Bang Adian Napitupulu.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Ya, terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Dirjen.

Jadi, kalau dari paparan yang disampaikan tadi kan ada berapa masalah yang kita lihat ya. Pertama, sengketa kewenangan. Siapa sebenarnya yang berwenang atas pasir laut ini? Kalau dilihat dari sisi isinya, ketika dia mengandung mineral, dan mineral itu juga punya nilai keekonomian yang berbeda dibandingkan kalkulasi asal pasir saja. Tentunya ini kewenangan di Kementerian ESDM. Tetapi, ada dua undang-undang yang memberikan kewenangan pada kementerian yang berbeda-beda. Undang-Undang Minerba memberikan kewenangan pasir laut pada Kementerian ESDM, Undang-Undang Cipta kerja memberikan kewenangan pasir laut pada Kementerian KKP.

Saya tidak tahu azas hukum apa yang bisa diberlakukan dalam konteks ini. Kalau dikatakan *lex specialis derogat lex generalis*, sebenarnya Undang-Undang Minerba itulah sebenarnya yang *lex specialis*, Undang-Undang Ciptaker itu yang *lex generalis*. Kalau itu logika azas hukumnya, maka yang diberlakukan adalah yang *lex specialis*, yang khusus mengalahkan yang umum. Kira-kira seperti itu.

Nah, permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana proses perizinan penambangannya? Kalau Kementerian ESDM sudah mengeluarkan izin IUP terhadap pasir laut. Ada IUP, ada wilayah izin usaha pertambangan, ada izin operasi produksi, dan sebagainya yang sudah diberikan pada sekian banyak perusahaan. Tadi sudah disampaikan di sini ya, total 59 perusahaan. Bagaimana nasib 59 perusahaan ini dalam sengketa kewenangan ini? Apakah kemudian mereka kehilangan IUP-nya, atau IUP-nya tetap ada, tapi tidak bisa makan apa-apa walaupun ada pembeli, atau bagaimana? Menurut saya negara harus pikirkan nasib mereka juga. Tidak bisa kita memberikan izin, kira-kira jadi izin bodonglah. Ada izinnya tapi *nggak* bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Artinya bahwa, sebagai pengusaha, sebagai investor, sebagai investasi, sebagai kerja, tentunya nasib mereka juga kita pikirkan. Atau mereka mungkin harus mengurus izin ke Kementerian ESDM dan Kementerian KKP. Ini kan mempersulit dunia usaha karena dia harus izin dari dua kementerian sekaligus untuk satu objek yang sama, sama-sama penambangan.

Nah, mungkin, saya perlu tahu, dalam situasi ini langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM? Apakah mungkin kita antar menteri ini bertemu untuk membahasnya? Mungkin tidak kita rekomendasikan itu atau ya Menteri KKP jalan, Kementerian ESDM jalan. Tapi sepertinya *nggak* mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian dibuat rapat kerja bersama dengan Komisi IV dan dua kementerian lain bagaimana? Apakah memungkinkan? Karena menurut saya begini Pak Dirjen, Pimpinan yang terhormat. Bahwa, ini harus ada jalan keluarnya. Dalam konteks Komisi VII saya setuju ketika ada kandungan mineralnya yaitu bagian dari ESDM. Tapi ini kan bukan perkataan Adian. Kita harus mengambil sikap bersama dan kalau perlu mungkin ada regulasi yang harus berubah. *Nggak* mungkin kita berjalan dan dua regulasi untuk satu objek yang sama.

Mungkin untuk sementara seperti itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bang Adian.

Ini memang sengketa hukum, jadi mesti jelas ini mana yang mau dipakai ini Pak? Kementerian mana yang mau dipakai? Karena jelas ini adalah lambangnya kalau saya lihat.

Selanjutnya, mungkin dari Fraksi Golkar nanti, siapa silakan?

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Saya izin Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oh, silakan.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat, apa nih? Sore.

Salam sejahtera untuk semuanya.

Teman-teman Komisi VII,
Wabil khusus Pak Dirjen Minerba,

Pak, interaktif dulu sedikit Pak. Artinya status hari ini sudah keluar Peraturan Pemerintah terbaru Pak ya?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Betul Pak, PP 5 tersebut, Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

PP Nomor 5 Tahun 2022?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

2021, Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Itu bulan apa Pak keluarnya Pak? Interaktif dulu Pak, biar kita *clear sequence*-nya.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Cek sebentar ya Pak.

Februari, Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Februari Tahun 2021?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Iya Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Intinya isi dasar kekuatan dari, jadi begini Pak, saya memulainya begini. Saya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Adian, bahwa hari ini berarti ada dua kementerian, yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian KKP, yang sama-sama bisa mengklaim bahwa, pengelolaan dan pemanfaatan dari pasir laut bisa dikelola oleh ESDM dan KKP. Begitu Pak ya?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Dari dasar hukumnya begitu Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Artinya berarti kan ada dua, di dalam satu negara, Pak. Jadi, sepemahaman saya, biasanya kalau yang klaim-klaim pengelolaan ataupun yang kayak gini-gini, antar negara Pak. Jadi, misalnya kita sama Vietnam gitu, kita sama Cina, kita sama Singapura atau kita sama Malaysia, gitu Pak. Jadi, misalnya, "oh daerah ini pengelolaan dan pemanfaatannya diklaim oleh Malaysia", gitu, lalu "pengelolaan dan pemanfaatannya diklaim oleh Indonesia". Tapi hari ini Pak, yang ironis dan luar biasa top dan takjubnya saya, dua kementerian merasa memiliki hak mengelola pasir laut ini, kan begitu pak. Pertanyaan saya, ada apa ini? itu. Itu pertanyaan saya ada apa? Betapa seksinya pasir laut ini. Ini kalau saya lihat ini, betapa seksinya pasir laut ini. Ini ibarat wanita cantik Pak, *bahenol*. Nah, kayak begitulah sekarang pasir laut ini Pak.

Nah Pak, saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Bang Adian bahwa kalau dasarnya adalah *lex specialis lex generalis*, betul, yang spesial itu seharusnya lebih diutamakan, di depan baru kita bicara yang *lex generalis*. Kalau kita mau pakai dasarnya adalah bahwa yang menjadi hak ataupun menjadi rujukan KKP adalah Undang-Undang *Omnibus Law* yang katanya *lex generalis*, begitu ya.

Tetapi Pak, ini perlu dipahami oleh kita semua. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Dirjen Minerba tadi. Saya harus katakan bahwa di dalam Undang-Undang *Omnibus Law* pun tidak disebutkan terkait pemanfaatan pasir laut. Itu jelas. Pasal 47 ayat (3), "*Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Ayat (5) nya, "*Ketentuan mengenai perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang berada di wilayah perairan*".

Artinya apa? Yang saya tangkap hanya mengenai pemanfaatan di laut. Kita harus *clear* dulu nih di sini. Artinya hanya dituliskan di situ pemanfaatan di laut. Nah lalu, tiba-tiba KKP berhalusinasi. Ini Kementerian KKP berhalusinasi. Apa halusinasinya? Bahwa pemanfaatan di laut itu seakan-

akan itu masuk di dalamnya pemanfaatan pasir laut. Jadi, kita harus *clear* dulu nih Pak urutannya. Jadi, jangan sampai nih kita dijebak. Akhirnya, jadi tumpang tindih. Poin yang saya ingin sampaikan kenapa bisa sampai KKP berhalusinasi? Nah, kan ini yang harus kita tanda tanya Pak. Ada apa ini? Wah seksi kali kayaknya pasir laut ini.

Jadi, ini sih sebetulnya sudah jelas sekali, gampang sekali Pak kita membacanya. Saya belum masuk lagi sampai tiba-tiba ada KBLI nomornya sama, tapi bisa digunakan oleh dua institusi. Lalu pertanyaannya nanti, KBLI ini jangan sampai jadi kaya kawin inses. Loh ya iya. Adik kandung, eh kakak kandung sama adek kandung kawin menghasilkan satu KBLI itu loh. Ya ini yang tadi saya bilang bahwa tumpang tindih kepentingan karena ada motivasi halusinasi tadi. Akhirnya, menyebabkan upaya kita untuk mendorong percepatan investasi, mendorong percepatan peningkatan pendapatan negara, justru direcoki dengan dua institusi, yang insitusi satunya itu berhalusinasi.

Jadi, saya pikir poin halusinasi ini harus didalami. Kenapa sampai bisa berhalusinasi? Apakah karena yang pertama gara-gara minum-minuman keras? Atau karena minum zat adiktif? Atau karena narkoba? Atau karena kejedot tembok pusing kepalanya? Ini kan banyak penyebabnya.

Jadi, saya pikir Pimpinan, melalui rapat ini, ini luar biasa dan *Alhamdulillah*. Karena begini, kita ini Komisi VII, sekarang dihadapkan dengan beban yang sangat berat. Kita berkepentingan untuk mendorong akselerasi percepatan peningkatan pendapatan negara di sektor Minerba. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Minerba bahwa ada dua situasi. Yang pertama tadi tumpang-tindih, tarik-menarik dua institusi, dikarenakan ada satu institusi tadi yang sedang berhalusinasi. Itu satu. Lalu yang kedua, dihadapkan kembali bahwa memang, sampai hari ini kita belum bisa memanfaatkan pasir laut ini. Karena tadi ada izin penyetopan ekspor dan pemanfaatan dan lain sebagainya, baik untuk ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Artinya apa? *bottleneck* ini ada dua.

Lalu, yang terakhir Pimpinan, tadi Kementerian ESDM mengusulkan, berdasarkan regulasi yang telah ada saat ini, kewenangan pengelolaan pasir laut dalam bentuk pemberian perizinan dan pengawasan untuk kegiatan eksplorasi, penambangan, pengangkutan dan penjualan, termasuk pengukuran PNBPN atau pajak mineral bukan logam atau batuan atas kegiatan pasir laut, penambangan pasir laut, merupakan kewenangan sektor ESDM. Itu *clear* ya Pak ya dasarnya *clear*.

Nah, pertanyaan saya satu. Lalu dasarnya KKP itu pemanfaatan pasir laut, lalu apa bedanya dengan yang ini? gitu loh Pak. Maksud saya, mendingan ya sudah serahkan saja kepada Kementerian ESDM terkait pengelolaan, pemanfaatan dan lain sebagainya.

Yang terakhir, sepengetahuan saya peraturan pemerintahnya sudah keluar, betul Pak? Artinya apa? Kasihan lagi Pak Presiden, dijebak, diduga, saya tidak pakai kata ini, diduga, dijebak, diduga tidak mengetahui teknis,

diduga, ya dalam tanda kutip tadi. Saya *nggak* tahu kenapa bisa sampai tiba-tiba keluar peraturan pemerintah yang seperti ini, yang di mana harapan Presiden hari ini sepengetahuan saya adalah bagaimana bisa melakukan percepatan peningkatan pendapatan negara di sektor energi dan pertambangan kita. Namun, karena tadi ada salah satu institusi dan kementerian kita yang berhalusinasi, akhirnya presiden kita mengeluarkan peraturan pemerintah yang menurut saya malah menjadi *bottleneck*. Akhirnya, malah menghambat upaya kita untuk meningkatkan pendapatan negara.

Artinya Pimpinan, saya pikir saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bang Adian, perlu ada rapat tindak lanjut terkait permasalahan tata niaga pasir laut kita ini dalam rangka untuk meningkatkan, melakukan percepatan peningkatan pendapatan negara di sektor pertambangan kita. Jadi, seperti apa rapatnya, apakah nanti kita mengundang juga Kementerian KKP, saya pikir itu langkah yang mungkin paling moderat. Bahwa nanti setelah kita undang Kementerian KKP perlu ditingkatkan menjadi pansus. Saya pikir itu juga menarik karena biar kita bongkar ini semua.

Ini harus dibongkar ini semua karena kita ini capek-capek, kasihan juga nih Minerba ini, Kementerian ESDM, mau serius-serius kerja. Ya maka nanti ini bisa kita lihat nanti. Apakah Kementerian ESDM yang bersalah, apakah Kementerian KKP-nya yang berhalusinasi, ya nanti di pansus itu. Jadi, biar kita bongkar semua Pimpinan.

Terima kasih.

Saya pikir itu saja, supaya ini bisa menjadi upaya kita untuk memberikan dan membantu pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Maman dari Fraksi Partai Golkar.

Jadi, jelas nih kayaknya. Saya mau tanya sedikit, Pak Menteri ini dilibatkan tidak waktu keluaran PP ini Pak? Itu dulu pertanyaan saya Pak.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Sepemahaman saya tidak, Pak.

KETUA RAPAT :

Jadi, *confirm* ya Pak? Pak Menteri tidak dilibatkan di sini Pak ya?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Iya Pak. Penyusunan PP itu, PP turunan UU CK itu per sektor, sehingga masing-masing sektor menyusun PP-nya sendiri, Pak.

KETUA RAPAT :

Iya, jadi, tapi untuk PP yang ini kan jadi PP-nya ke KKP tapi tidak melibatkan instansi terkait tidak dilibatkan, dalam hal ini Kementerian ESDM Pak ya?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Paling tidak realita yang kami alami, kami kaget juga dengan keluarnya PP itu.

KETUA RAPAT :

Iya justru itu.

Saya makanya yang dipertanyakan tadi kan dalam pembahasan hari ini bahwasanya ini kok Kementerian ESDM tidak terlibat di dalam urusan pasir laut? Kita sepakat di sini bahwasanya pasir laut ini penambangan ya? Sepakat semua ya? Jadi, ini sebetulnya jelas, gitu loh ya.

Silakan selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra. Ada?

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Izin sedikit Pimpinan.

Saya mau tambahkan terakhir tadi yang disampaikan oleh Pimpinan bawa pasir laut itu penambangan. 100% setuju Pimpinan. Tidak boleh lagi ada bahasa-bahasa lain. Mau pemanfaatan apa, ini kan yang jadi masalah ini kan seakan-akan didikotomikan antara penambangan dengan pemanfaatan. Jadi, iya, iya artinya seakan-akan dianggap itu dua hal yang berbeda.

Nah, tambah lagi nanti dari sisi pemanfaatan itu disebutkan bahwa pendalaman alur. Nah, jangan sampai nanti ini bisa menjadi preseden buruk terhadap pengelolaan tata kelola dari sumber daya mineral kita. Misalnya, taro deh kita anggap ini pasir. Lalu mineral-mineral yang lain bisa juga nanti dianggap seperti ini. Itu yang saya memang, yang ingin menjadi *concern* saya, supaya jangan sampai tumpang tindih.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya, terima kasih.

Silakan dari Gerindra, ada? Langsung ya, yang fisik dulu nih.
Partai Nasdem, silakan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Siap.

Terima kasih Pimpinan, terima kasih rekan-rekan, juga terima kasih kepada Pak Dirjen yang sudah memaparkan secara keseluruhan.

Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Adian dari PDIP dan Pimpinan kita Pak Maman, sebaiknya diadakan rapat gabungan, dan mari kita kupas ini bersama, karena sangat rancu. Ada dua kementerian yang memegang hak dan terakhir malah dari kedua hak itu dilarang oleh Kementerian Perdagangan. Jadi, menjadi tiga ini. Jadi, kita libatkan semua sekaligus untuk kondusifnya tadi yang sudah disampaikan oleh Abang Adian tercinta bahwa kasihan iklim investasi dan pengusahanya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Sudah Pak Rico?

Iya, terima kasih Pak Rico Sia dari Fraksi Nasdem.

Selanjutnya dari PKB, silakan. Silakan PKB. Pak Sekjen, silakan Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Pak Ketua,
Sahabat-sahabat, kawan-kawan Komisi VII, dan
Pak Dirjen beserta seluruh jajaran,

Memang saya juga berpandangan bahwa, membayangkan agak sulit ya orang nanti berusaha kalau ada dua kementerian dalam tanda petik mengaku ini kan punya kewenangan terhadap penambangan ini.

Yang kedua, saya ingin, saya ini *nggak* ahli tata negara, tapi ada baiknya mungkin kita menelusuri setelah Ciptaker keluar pasal berapa tadi Pak Maman? 74? Eh 47, Pasal 47. Setahu saya kalau dalam penyusunan PP itu, ini kan sudah keluar PP Nomor 5 Pak ya 2021, biasanya Setneg yang undang kementerian atau lembaga terkait. Saya menduga juga Kementerian Maritim juga pasti terlibat di dalam penyusunan PP ini ya. Jadi, butuh diklarifikasi secara detil, apakah memang ESDM tidak dilibatkan. Saya kok menduga tidak mungkin tidak dilibatkan? Tidak mungkin.

Nah, oleh karena itu, karena tidak mungkin PP ini keluar *ujug-ujug* itu *nggak* mungkin, tidak mungkin Pak. Pasti Setneg, apalagi ini kan kementeriannya Pak Luhut ini, barang ini. Saya *nggak* yakin tuh *nggak* melibatkan ESDM sama KKP, pasti mereka terlibat. Cuma kapannya mungkin Pak Dirjen tidak terlalu detil mungkin atau mungkin perlu dikonfirmasi kembali.

Tetapi, ini akan terus menjadi masalah karena KKP merasa “saya punya PP loh ini, makanya saya terbitkan apa, kepmen”. Tapi kita juga di ESDM ini “loh, ini kan urusan tambang mineral ini, ini kan urusan pasir ini urusan kita nih, ya kita punya kewenangan dong, selama ini kita yang urus izinnya kok”. Nasib, kata Pak Dian tadi “Nasib usaha-usaha yang sudah keluar sebelumnya gimana dong?” Ini misalnya dalam, yang dalam negeri ya. Ini yang diekspor kan sudah dilarang sejak 2003 oleh Perindustrian dan Perdagangan tuh.

Nah, jadi menurut saya Pak, kita dorong dua menteri ini ketemu, atau kalau mau kita undang tapi itu juga harus melibatkan Komisi IV. Tidak mungkin, karena pasti perang itu kalau *enggak*. Tapi prinsip Pak, saya setuju bahwa ini harus *digenahkan*, apa ya kalau *digenahkan* itu bahasa Jawa itu? Diproporsionalkan, diluruskan.

INTERUPSI F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Interupsi Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Eh bentar Pak, interupsi lewat Pimpinan, Pak.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Jangan coba-coba pakai bahasa Jawa ya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Jadi, saya bisa memahami ya, saya bisa memahami apa yang dirasakan teman-teman di ESDM. Tetapi, juga harus mulai berfikir “ini kenapa PP bisa turun nih?”. Setahu saya di negara Indonesia ini hampir tidak ada PP yang *ujug-ujug* jadi. Tiba-tiba ini Ciptaker, besoknya jadi PP, *enggak*, ..(*suara tidak jelas*).. *enggak*. Pasti melibatkan banyak pihak.

Nah, oleh karena itu, ini kita urai dulu bahwa kita setuju bahwa semua diproporsionalkan. Kalau memang itu kewenangan kita, ya kita harus ambil dong. Pasti, curiga saya malah ini ada *political* dari orang-orang gede di kita ini, “saya maunya barang ini di KKP”, gitu kira-kira ya. Ini *feeling* politik saja. Mungkin di kementerian ini “ah ribet, lama, panjang urusan”, iya toh? “*nggak jelas*”. Nah itu, “sudah, kasih ke sini deh”, kira-kira gitu Pak Dirjen.

Iya, itu harus menjadi introspeksi di *anu* loh Pak, di KESDM loh. Kenapa bisa ini jelas-jelas di depan mata kepala kita ini bahwa ini barang,

barangnya KESDM kok pindah ke sini, itu kenapa ceritanya itu? Dibarengi dengan PP lagi, hah, habisi itu Kepmen lagi, hah. Pertanyaannya, kenapa *nggak* buat kepmen sendiri? Sekalian bikin rame dulu. Ya coba ESDM buat kepmen. Saya juga merasa punya ini, saya buat kepmen dah. Nanti urusannya arbitrase atau apakah istilahnya, terserah.

Nah, jadi menurut saya, menurut saya Pak Ketua, ya kita proporsionalikan saja. Kita dorong supaya ini ada pertemuan antara dua menteri, lalu mungkin mengkonsultasikan sama Kementerian Menko Invest Maritim itu, atau mungkin juga kita lewat bawah koordinasi dengan Pimpinan DPR, bertemu dengan Komisi IV manggil dua menteri. Karena *enggak* mungkin, kita manggil sendiri itu *enggak* mungkin, Biasanya tersinggung Komisi IV-nya.

Saya kira gitu Pak. Jadi, saya belum punya solusi, kembalikan dulu ke mereka koordinasilah Pak kalau menurut saya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Karding. Waduh, adem nih kalau sudah begini nih.

Selanjutnya mungkin dari Partai Demokrat.

Silakan Bang Zul.

F-PD (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas kesempatan dan waktunya diberikan Pimpinan untuk Fraksi Demokrat.

Saya melihat dari dua sisi persoalan yang ada antara KKP dengan Dirjen Minerba atau Kementerian ESDM. Jadi, menurut saya dari Fraksi Demokrat, saya melihat ya bahwa Kementerian KKP sebetulnya hanya mengurus persoalan yang berhubungan terhadap benda hidup. Artinya pelestarian, perawatan, dan mengambil yang bersifat *soft*. Dunia dia ada di dunia *soft*, dunianya ESDM itu adanya di *hard*. Jadi, apa saja bentuk benda mati, itu adalah miliknya ESDM, apa saja bentuk hidup, itu miliknya Menteri KKP. Nah, ini persoalannya kan ada di situ sebetulnya menurut saya kan. Jadi, tugasnya KKP itu ngurusin yang hidup-hidup saja. Nah, yang mati-mati ya urusannya ESDM, gitu kan. Termasuk karang yang mati pun sebetulnya dipungut oleh Menteri ESDM itu urusan karang-karang yang mati.

Nah, jadi, saya melihat dari sisi bisnis, sebetulnya bisnisnya *nggak* terlalu kalau menurut saya situasi saat ini, karena ada larangan ekspor, lalu

untuk pasir laut juga di dalam negeri juga sekarang juga sedang tidak bisa ada izin yang bisa dipakai untuk pasir laut. Jadi potensi bisnisnya saya lihat sedikit. Tapi di dalamnya ini yang saya dapat *issue*, banyak sekali tambang-tambang pasir laut, itu memanfaatkan timah Pak sebetulnya. Jadi artinya, izinya IUP-nya misalkan untuk pasir, tapi waktu di keruk pasir itu, dapat timah. Nah ini, di sini sebetulnya, timahnya sebetulnya yang menjadi persoalan, bukan masalah pasirnya sebetulnya.

Nah, lalu saya dengar beberapa berita pun KKP sering juga berbenturan. Ketika dia ingin melakukan proses untuk pelestarian, perawatan lingkungan, dia mengganggu-ganggu laut. Nah, ini juga hubungannya ke ESDM juga. Sehingga, bisa saja hal tersebut yang menimbulkan, mendorong, supaya dia juga punya kewenangan untuk menata ekosistem laut, bagaimana cara menata ekosistem laut.

Nah, jadi menurut saya, karena ini bentuknya sudah peraturan pemerintah, sudah presiden yang sudah mengeluarkan ini, ini kan *enggak* mungkin satu kapal dua nakhoda, satu persoalan dua pemimpin. Artinya, saya sependapat apa yang disampaikan Pak Adian tadi dari Fraksi PDI, bahwa ini satu-satunya jalan kita harus mengundang dua kementerian.

Jadi, kami pandangan dari Fraksi Demokrat melihatnya kita harus mengundang dua kementerian, lalu kita harus mendorong untuk mencabut itu PP tersebut. Karena presiden harus melihat sesuatu hal yang jelas. Presiden ini ada di dunia *soft* atau di dunia maya tadi? Artinya di dunia *hard* atau di dunia *soft*? Jadi, artinya harus sudah peka, persoalan yang hidup-hidup itu adanya di dunia KKP, persoalan yang sudah mati itu adanya di ESDM, seperti itu.

Nah, sehingga saya secara pribadi, juga dari Fraksi Demokrat, memandang ya, ini persoalan yang menurut saya lebih kepada sebuah kepentingan. Kepentingan yang lebih kepada sisi kepentingan sesuatu yang *enggak* bisa kita tebak apa, tapi kalau saya lihat adalah kepentingan dari sisi sebuah kandungan yang ada di dalamnya. Artinya, ada sebuah kandungan yang berpotensi, ada sebuah harta karun yang berpotensi di laut, yang bagaimana ini bisa menjadi kewenangan dari KKP. Iya kan? dan tidak perlu lagi kita harus ke ESDM, kita harus mengambil langkah sendiri dari KKP.

Ini kalau menurut saya pemikirannya.

Karena apa? Karena tadi sekali lagi. Dan persoalan pasir laut ya banyakan di wilayah Bangka juga ini, untuk masalah penambangan pasir laut ini di wilayah Bangka. Bahkan saya mendapatkan informasi, banyak sekali sekarang yang mengajukan IUP terkait tambang pasir laut di wilayah Bangka. Nah, IUP-IUP ini sudah mulai nih mendorong itu.

Nah, karena mekanisme birokrasi dilihat sulit sekali ke Kementerian ESDM, mereka mengambil cara lain melalui KKP yang mungkin lebih enteng. Ya sambil menata laut, sambil kita lihat-lihat laut, sambil nyari timah, kan begitu. Nah, jadi artinya, nah inilah mungkin pola-pola yang ingin dilakukan.

Ini menurut pandangan saya berapa media-media yang saya baca dari berita-berita *online* yang saya pelajari.

Mungkin itu saja dari saya, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Zul dari Demokrat.

Selanjutnya, dari Fraksi PKS, silakan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Pak Ketua, Fraksi PKS izin dulu Pak Ketua, lagi ada rapat di ..(*suara tidak jelas*)..

KETUA RAPAT :

Pak Tif ya?

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Mohon izin ya, lewat dulu Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Oh silakan, silakan Pak Tif, silakan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Kami izin dulu Pak, izin, lewat, *nggak* menyampaikan pendapat dulu.

KETUA RAPAT :

Oke, oke, jadi kita lewat dulu Pak ya?

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Iya, terima kasih.

Selanjutnya, dari Fraksi PAN, *nggak* ada. PPP *nggak* ada juga ya. Oke kita buka lagi sekali lagi, mungkin dari Fraksi PDI Perjuangan, ada lagi? Pak Willy? Oh silakan.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan dan teman-teman anggota yang kami hormati,
Pak Dirjen dan tim,

Saya langsung saja, artinya menanggapi menyangkut masalah adanya dualisme kewenangan pengelolaan pasir laut atau penambangan pasir laut ini. Ya, saya hanya memberi saran, karena saya lihat juga di bahan kita ini sudah ada beberapa tinjauan hukumnya ya. Kemudian juga, ya mungkin sudah pernah dibicarakan juga, mungkin dikoordinasikan antara kedua menteri gitu ya.

Nah, mungkin untuk lebih afdolnya, mungkin seperti itu, ya apa yang disarankan teman-teman tadi ya memang perlu ada mungkin Komisi VII ya, berkoordinasi dengan Komisi IV ya kalau tidak salah ini ya, untuk segera kita bahas bersama, supaya tidak ada dualisme, dan para pengusaha juga tidak bingung, termasuk juga kebijakan-kebijakan. Saya yakin, kalau dikelola oleh Kementerian ESDM ini akan lebih bagus. Karena ini kan nambang Pak, bukan kita menjala atau memancing ya, dan hasil produksinya pun berupa logam, gitu.

Nah, maka untuk itu, ya ada satu keputusan yang tidak dualisme, sehingga membawa apa namanya, kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk para pengusaha dan juga pengelolanya atau pengawasannya. Nah, kalau dia terjadi dualisme seperti ini. Nah, tentu ada banyak sekali yang menjadi kerancuan kita. Itu saja mungkin saran saya mendukung apa yang disampaikan teman-teman terdahulu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Willy.

Selanjutnya, dari Golkar. Ada lagi dari Golkar? Oh Pak Pak Bambang Patijaya, silakan.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII beserta rekan-rekan Komisi VII,

Yang kami hormati Pak Dirjen beserta jajarannya,

Saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi, memang tadi beberapa masukan-masukan dan pendapat disampaikan oleh Pimpinan maupun rekan-rekan. Saya pikir itu sudah pas. Dan memang jika kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen pada paparannya itu. Ini memang kelihatannya ada penafsiran yang keluar dari *track*, yang menafsirkan terlalu jauh apa yang ada di dalam Pasal 19 dan perubahan Pasal 47 pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang disampaikan oleh Bang Zul dari Demokrat itu juga sangat mendasar, iya kan? Kita melihat bahwa pada Pasal 47 sekali lagi saya sampaikan. Tadi, juga disampaikan oleh Pak Maman bahwa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 jelas dikatakan apa saja perizinannya itu, iya kan? Yaitu perizinan pengelolaan ruang laut, kemudian penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ikan dan pemasaran ikan.

Oke, saya lupa nomor undang-undangnya nomor apa, tetapi mengenai masalah tata ruang laut ya. Jadi, ada empat pemanfaatan tentang ruang laut itu. Yang pertama adalah untuk transportasi laut, perikanan tangkap, pariwisata dan pertambangan laut. Tetapi, dia tidak mengatakan bahwa perizinan itu dikeluarkan oleh undang-undang tersebut. Tetapi, mengatur ruangnya, ruangnya. Jadi, diberikan alokasi. Nah, kemudian ditambahkan lagi pada PP Nomor 5 Tahun 2021. Ini kan penambahannya terlalu jauh. Dari perizinan yang mereka sudah sampaikan itu, tiba-tiba nambah di ujung yaitu pemanfaatan pasir laut.

Nah, saya pikir juga ini perlu kita telaah lebih jauh. Tadi misalkan yang disampaikan oleh apa namanya, Pak Karding. Ini kira-kira apa? Apakah ada bisik-bisik para dewa sehingga kemudian munculah ini barang, kan seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu cermati juga. Solusinya apa? Solusinya ini harus bicara dua menteri, secara resmi Pak, bukan bicara yang *ndak* resmi, *ndak* resmi itu. Dan ini harus melibatkan komisi, antar komisi. Komisi VII dan juga dengan Komisi IV. Karena kenapa? Ini menyangkut sesuatu yang strategis ya, sesuatu yang strategis. Jadi, bagaimanapun juga, kita yakin bahwa persoalan pasir laut ini adalah persoalan pertambangan. Nah, seperti itu.

Jadi, saya pikir senada dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan kami Pak Maman, buat fraksi Golkar merasa ini perlu diluruskan, dan kami pikir, jika memang harus kita *clear* kan. Kami tetap akan mendukung ini pada, mendukung pada ESDM, dan kemudian kita perlu *clear* kan ini pada apakah itu rapat lanjutan antara dua kementerian dan juga antar komisi.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Bambang Patijaya.

Selanjutnya dari Gerindra, ada lagi? Baru nongol Mas Bambang.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi VII baik yang hadir fisik maupun virtual,

Yang kami hormati Pak Dirjen yang sudah hampir jadi Anggota Komisi VII,

Karena tiap hari kita lihat datang. Kemarin ada ya Pak Dirjen? Jadi sudah hampir jadi anggota lah ya, pindah kantor.

Pertama-tama, saya ingin ini menyikapi. Tadi sempat di mobil dengar secara virtual terkait apa yang diperdebatkan. Objek yang menjadi perdebatan di sini adalah PP ya. PP itu adalah juklak dari sebuah undang-undang untuk diatur mungkin lebih teknis lagi, turunannya, juknisnya adalah kepmen atau permen, atau apapun sejenisnya. Nah, tapi tadi saya cukup kaget ketika ada pernyataan dari Pak Dirjen bahwa ini PP Kementerian ESDM tidak dilibatkan.

Saya mengamini apa yang disampaikan oleh tadi salah satu anggota dari PKB yang menyampaikan bahwa dalam perumusan sebuah PP, PP disusun oleh kementerian teknis yang berkaitan. Namun, PP itu tidak serta merta langsung diundangkan atau diamini oleh presiden menjadi sebuah peraturan. Ada tahapan harmonisasi kan, dan harmonisasi itu prosesnya dilakukan oleh Kementerian Sekretaris Negara. Di situ semua kementerian yang terlibat pasti akan diundang. Apakah ini kesalahan dari Kementerian Setneg, tidak melibatkan ini, kita tidak tahu. Jadi, kita berdebat di sini terhadap sesuatu yang prosesnya kita tidak tahu kan. Tapi, hierarki dari sebuah perjalanan PP, saya bilang ada beberapa kementerian. Khusus Kementerian Hukum HAM pasti melibatkan Dirjen Perundang-Undangan. Karena di situ pasti akan harmonisasi dengan semua aturan-aturan di kementerian-kementerian lainnya.

Jadi, buat saya, fraksi kami memandang, ini jadi tidak lucu juga dalam sebuah kabinet, sudah kaya ini berebut kue saja kan. Nah, kan, antara Kementerian Kelautan dan Kementerian ESDM kan. Jadi, ada di Kementerian Kelautan, itu ada namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Nah, tafsir ruang laut ini sampai mana kan? Apakah sampai pinggiran pantai kan? di sana juga ada dirjen apa namanya, Pulau Terluar ya Pak? Jadi, ada hal yang kemungkinan kita sebagai DPR, sebelum ini menjadi perdebatan yang menurut saya tidak, kurang baguslah. Apalagi ini antara pemerintah dengan pemerintah kan. Kita tidak ingin antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan yang dalam satu rumah Kabinet Indonesia maju kan.

Jadi, ini sebaiknya antara kementerian ini mempertanyakan. Bahkan sebuah catatan besar adalah Pak Dirjen menyatakan tidak dilibatkan kan. Nah, ini yang patut ditanyakan adalah kepada Mensesneg. Kenapa? Apakah undangannya tidak sampai atau memang tidak diundang pada saat harmonisasi?

Jadi, mungkin dari kami berpendapat bahwa daripada ini menjadi polemik yang tidak menguntungkan dari sisi pemerintah sendiri. Karena kami yakin semua ingin kerja pemerintah akan bekerja lebih efektif tanpa memperdebatkan sebuah aturan yang sebenarnya pembahasannya harus melibatkan semua pihak kan. Jadi, saya pikir Pak Dirjen melalui Pak Menteri melakukan komunikasilah terhadap PP yang baru ini kan. Karena bagaimanapun PP itu yang menandatangani presiden ya Pak, gitu.

Jadi, saya tidak mau bahwa perdebatan di tingkatan Eselon I ataupun tingkat menteri menjadi konsumsi publik. Akhirnya, publik merasa "ini ada apa di kabinet ini?" gitu loh. Jadi, sebaiknya dalam satu rumah, kalau kakak sama adik berbeda pendapat. Saya pikir seyogyanya kakaknya atau adiknya saling bertanyalah kan. Kasian juga keluarganya akan tercoreng di muka tetangga ya? Iya kan? Ibaratnya anggaplah Kementerian ESDM ini kakaknya, merasa ini ruang adik nih kan, tapi digoreng-goreng ataupun di ini, diadu dipublik. Akhirnya, tetangga bilang "ini sebenarnya kabinet ini gimana kalau nggak ada sinkronisasi antara satu kementerian dan yang lainnya".

Jadi, saya pikir itu Pak Dirjen, kami berpendapat, karena proses harmonisasi itu pasti melibatkan beberapa kementerian, terutama kementerian teknis, dan juga Kemenkumham yang pasti diwakili oleh Dirjen Perundang-Undangan. Jadi, daripada ini berpolemik panjang, tinggal dibicarakan dulu, dikomunikasikan dengan menteri ini, apakah jangan-jangan Pak Dirjen yang *nggak* diundang. Bisa saja kan yang datang ke sana Pak Menteri sendiri kan. Apalagi kata apa namanya, kata Bang Karding kan "ini di bawah Kemenko Marinvest". Jadi, namanya Menko kan bisa saja kan "oh ini yang teknis-teknis ini saja". kan? Tapi sebaiknya daripada ini bergulir menjadi suatu perdebatan yang kurang produktif, saya pikir antara lembaga negara saling berkomunikasi.

Mungkin itu dari kami.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bang, Mas Bambang yang saya hormati.

Selanjutnya, dari Fraksi Nasdem ada lagi? Hah? Kalau udah, udah. Ini biar cepat saja kita nih. Nasdem. Ini sudah ketawa teman kita nih. PKB sudah tadi. Demokrat yang belum ngomong dari tadi nih. Kita biar cepat saja Bang Nasir.

Terima kasih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.

Yang terhormati Pimpinan,
Teman-teman Komisi VII,
Pak Dirjen dan seluruh jajarannya,

Menurut yang disampaikan teman-teman tadi, mungkin pengertiannya saja yang berbeda. Persepsi Kementerian ESDM undang-undangnya ada, persepsi Kementerian Kelautan, mereka juga punya tanggung jawab yang di situ yang sama. Karena kalau menurut mereka Pak, alur pendangkalan ini karena pasir. Jadi, kapalnya susah bergerak. Jadi, mereka ingin membersihkan alur ini, itu Pak. Jadi, persepsinya yang beda-beda. Mungkin, ya jadi, tadi kan ada yang disampaikan Pak Bambang tadi benar gitu. Di kawasan laut itu, ini kan ada yang bilang, kalau Pak Dirjen bilang "Ini undang-undangnya milik kita, karena dasar laut", tapi kalau Kementerian Kelautan bilang, "Ini kena kapal pun pasir ini bergerak, bisa membuat pendangkalan. Jadi, kami membersihkan alur ini supaya bisa kapal ini berlayar dengan baik".

Jadi, menurut saya, Pak. Ini mesti duduk bersama Pak Dirjen. Jadi, saya kemarin ketemu, jadi saya tanya "Bang ini gimana ceritanya?" Saya bilang: "Kami nggak ngambil pasirnya" katanya. "Kami membersihkan alur kapal ini supaya bagus" kata dia. "Oh iya betul juga ya Bang" ku bilang kan. Nah, jadi ini *miss* komunikasi ini harus duduk Pak Dirjen. Jadi, mereka ini persepsinya beda-beda. Jadi, saya bilang "Bang, tapi kan undang-undang acuan kita", "iya, kami nggak masalah, kami kan nggak mengganggu dasar laut" katanya. "Ini kan yang mengganggu kapal kami, kami bersihkan". Nah jadi pasir ini karena terbawa kapal Pak menjadi pendangkalan, ini yang dibersihkan. Nah, jadi alurnya dibersihkan gitu. Jadi, mereka *nggak* mengganggu dasar laut.

Nah, jadi komunikasi ini menurut saya perlu disamakan. Nah, jadi mungkin, hah? Oh itu tanya Pak Dirjen sama Pak Mamanlah. Pak Maman ini ahlinya ini. Iya kan? Ahli nujum, Ahli semua ya kan? Ahli muda. Jadi, tanya Pak Maman, tahu dia nanti. Jadi, mungkin itu Pak Dirjen, menurut saya perlu komunikasi, Pak. Pak Dirjen komunikasi mungkin dengan Pak Sekjen di sana. Nah, jadi melalui Pak Dirjen yang bersangkutan di sana. Nah, kemungkinan posisi pengantarnya seperti itu Pak Dirjen. Jadi, mereka tidak berbahasa pasir laut, tapi mereka membersihkan kotoran-kotoran dan pendangkalan yang di laut itu.

Masuk akal sih Pak bahasanya dan dia bukan bilang pasir laut Pak, ada bahasanya saya lupa kemarin. Jadi, dia bukan sebut pasir laut, tapi sampah-sampah apa gitu, tapi, hah? Saya belum paham itu, bahasanya beda Pak, tapi isinya pasir juga. Gitu loh Pak. Nah, gitu Pak Dirjen.

Jadi, perlu duduk ini Pak Dirjen menurut saya. Supaya, karena fungsinya dan kondisinya ada di laut gitu. Jadi, menurut saya, nanti kita kapal kita sedot pasir itu pun dia bilang "Bapak jangan lewat laut", kan susah juga. Jadi, menurut saya perlu duduklah supaya menyamakan persepsi. Nah, mungkin nomenklaturnya seperti apa, menurut saya ya perlu rapat berikutnya adalah Pimpinan. Nah, mungkin apa kita undang yang dirjen dan sekjenya kemari untuk menyamakan persepsi, supaya bisa ketemu Pak.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam, Pak.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Sedikit, sedikit Pimpinan.

Itu tadi kan pendalaman pasir laut, eh pendalaman alur laut.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pendangkalan.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Iya pendangkalan air laut, jadi dibikin dalamlah air laut itu ya?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, dia bilang karena dibawa kapal, jadi alur itu, ya merekalah, Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan bilang, karena ini alur kapal lalu Lalang. Ini menjadi pendangkalan Pak. Jadi, mereka mendalamkan alur kapal tadi.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke. Pertanyaannya, pasirnya dikemanakan?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Hah?

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Kalau yang didalam itu kan pasti ada materi yang didalamkan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, yang mendalamkan itu ya dibuang yang mendalamkan tadi, yang mendangkalkan tadi.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Berarti pasir itu dibuang?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Itu *enggak* tahu bahasanya, dia bukan bahasa pasir namanya, tapi yang membuat dangkal tadi Pak, itu dibersihkan, itu Pak Maman. Itu bahasa kementerian itu.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Mungkin begini ya Pak Nasir ya. Sama persis kejadian di Pelindo, Pak. Pelindo itu sering sekali kan, hampir berapa tahun pasti pendalaman kan. Nah, itu terjadi di Tanjung Benoa. Ketika habis didalam, pasirnya dibuang di pinggir, ditolak sama masyarakat Bali, karena dianggap reklamasi. Jadi, itu didalam ya buang saja ke mana gitu loh. Itu mungkin yang ditangkap. Karena ada beberapa aturan. Itu terjadi dulu Pelindo 3. Mereka di Tanjung Benoa dangkal, banyak kapal-kapal kandas, dilakukan pendalaman. Nah, pasirnya itu dibuang ke pinggir. Ditolak sama masyarakat Bali, dianggap itu reklamasi kan. Nah mungkin, jadi mereka nganggap bahwa didalam tapi pasirnya jangan dibuang di pinggir. Nah, pinggir tempat lain silakanlah, gitu. Mungkin kira-kira gitu ya Pak ya?

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Siap.

KETUA RAPAT :

Iya, biar cepat nih.

Selanjutnya, PKS ada? *Nggak* ada?

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

PAN? PPP? *Nggak* ada?

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya pikir sudah cukup bahasannya, jadi nanti tinggal kesimpulan ya.

KETUA RAPAT :

Oke, kita kasih kesempatan Pak Dirjen untuk menjawab dulu Pak, saya kira, ya Pak ya?

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT :

Oke silakan Pak Dirjen. Setuju ya Pak Dirjen sekarang menjawab saja ya? Oke, silakan Pak Dirjen.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan,
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat,

Saya, kami berterima kasih atas pandangan, dukungan, masukan, serta nasehat-nasehat tadi. Itu dia, Pak. Informasi saja Pak, sebetulnya pada level kerja, kami beberapa kali menerima undangan, yang terakhir kami itu terima undangan dari Setneg untuk membicarakan topik ini. Itu tanggal 1 Desember yang lalu, Pak. Sayangnya rapatnya tidak lengkap Pak, KKP tidak hadir dalam rapat tersebut, sehingga belum berkesimpulanlah kira-kira. Tapi suasana, iya Pak? Iya, rapatnya jadi Pak, tapi suasana kebatinannya untuk apa, bertemu, duduk bersama, berunding dan lain-lain. Saya kira sudah terjadi juga pada level kerja itu.

Kemudian memang laut ini kan, kalau tadi saya mungkin cenderung bersepakat mengatakan, kalau laut ini kan definisi ruang gitu ya Pak, laut gitu. Ya segala sesuatu ada di sana gitu. Laut itu kan lawannya darat gitu ya. Sehingga, memang tadi semangat *lex specialis* saya kira menjadi patut kita pertimbangkan, karena misalnya, kan ada Perhubungan Laut. Itu kan di Kementerian Perhubungan yang mengurus kapal dan lain-lain. Jadi, saya kira prinsip-prinsip pembagian wilayah kewenangan yang mirip-mirip seperti ini bisa juga kita rundingkan dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan akan ada pembicaraan lebih lanjut ya tentang turunan PP 5 ini. Sehingga, nanti pada level yang lebih operasional kita bisa membagi porsi pekerjaan itu secara lebih jelas.

Tadi Pak Karding, betul Pak, kami tidak tahu bahwa ada PP yang isinya salah satu mengatur itu pada, minimal pada level kami, kami tidak tahu ada itu. Sehingga, ini menjadi pembicaraan berkelanjutan seperti ini.

Kemudian, saat ini mungkin tadi yang penting Bapak-bapak sampaikan juga adalah jangan sampai mengganggu suasana berusaha bagi perusahaan-perusahaan. Bagi kami, jika tidak ada hambatan lain yang sangat penting, semua perusahaan yang sudah memperoleh IUP secara sah. Hemat kami itu dapat terus melanjutkan Pak, tidak, selama tidak ada larangannya. Itu yang menurut hemat kami. Jadi, kalau bagi badan usaha yang saat ini sudah secara resmi memperoleh IUP-nya seperti tadi saya paparkan dapat melanjutkan kegiatannya, Pak.

Kemudian, ada juga memang tadi Pak Rico tadi menyampaikan, memang ada juga faktor dari Kementerian Perdagangan Pak kalau soal kebijakan ekspor dan lain-lain. Tentunya, juga dalam diskusi-diskusi kebijakan ekspor kami tidak secara spesifik terlibat. Seperti bagaimana kita ketahui, yang melarang ekspor ini adalah Kementerian Perdagangan, yang awalnya juga Perindustrian dan Perdagangan, dilanjutkan dengan Kementerian Perdagangan.

Tadi Pak Zul juga menyinggung bahwa ada potensi ketika pasir laut ini tidak dikelola oleh ESDM bisa mengangkut atau mengeruk material lain selain pasir yang dimaksud ya Pak? Itu tadi sebagaimana sudah saya laporkan, memang sebagian atau bahkan sebagian besar dari IUP-IUP yang sekarang ini kami berikan, berdekatan dengan lokasi IUP-IUP yang mineral logam antara lain timah, dan juga dapat dikatakan berpotensi juga mengambil logam tanah jarang jika tidak kita kendalikan secara teknis dengan cermat.

Itu saya kira Bapak/Ibu secara umum. Namun, yang paling penting tadi arahan Bapak/Ibu adalah agar kita berkomunikasi, jangan sampai ini membuat kegaduhan. Kami akan bicara baik-baik. Bagaimana membagi peran ini. Namun, kalau boleh nih Pak memberi contoh saja salah satu. Ketika berbagi peran antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM dalam hal pengelolaan *smelter*, sama kurang lebih mirip-mirip seperti ini, yang bermuara akhirnya *smelter* yang terintegrasikan dengan tambang menjadi kewenangan ESDM. *Smelter* yang IUI (Izin Usaha Industri) menjadi kewenangannya Kemenperin. Walaupun tidak ideal, tapi solusi itu dapat dicapai dengan pembagian seperti itu. Salah satu contoh saja yang sudah pernah terjadi.

Demikian Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ridwan, Pak Dirjen.

Mungkin tadi dari apa yang Bapak sampaikan ke kami tadi, itu jelas bahwasannya harus ada koordinasi. Seperti pengalaman kemarin gitu, yang kemarin itu kan pada saat kita mengatur Undang-Undang Minerba, iya *tah?* Ada dua kementerian yang terkait ya yang masalah *smelter* itu. Itu di

belakang Bapak yang hafal banget itu, Sony yang tau, hafal banget itu kita ngebahas itu dulu masalah itu. Betul-betul sampai Undang-Undang Minerba tercetus, akhirnya pembagian itu tadi kan, pembagian area.

Nah, yang berikut tadi Bapak sampaikan, ini harus ada dua kementerian nih Pak. Saya harapkan ini dua kementerian juga bisa berkomunikasi. Kita serahkan dulu kepada kementerian untuk coba ini dikomunikasikan dululah. Apa sebetulnya ini permasalahan ini bisa diselesaikan? Karena marwahnya sebetulnya saya yakin ini ..(*suara tidak jelas*).. ada di situ.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya?

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Bisa interupsi, Pimpinan?

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kalau saya bukan diserahkan apa pada kementerian, Pimpinan ambil inisiatif untuk koordinasi dengan Komisi VI untuk kita panggil bersama-sama. Dan saya tidak setuju dengan Pak Dirjen membagi peran, Pak. Ini jelas, dia tidak mempunyai peran menurut undang-undang ini. Jangan di, jangan, ini saya justru bertanya dalam arti, tadi Pak Maman ada tanda petik. Nah, tanda petik ini kan banyak sekali tadi tanda petik. Kemudian Pak Karding, tidak jelas, ada yang tidak jelas. Nah jangan-jangan ini tanda petik dan tidak jelasnya yang dari dibagi perannya Pak. Coba kita, tupoksi kita.

Sudah gitu saya minta Pimpinan jangan diserahkan pada *anu*, pada apa, pada kedua pemerintahan itu, sebab nanti, tadi ada istilah dari para dewa. Kalau dewanya sudah batuk-batuk, maka para menteriya agak juga takut-takut. Akhirnya bagi peran tadi. Komisi VII itu selalu di-*dholimi*. Ini mau di-*dholimi* lagi. Besok Bapeten akan ditarik lagi. Untuk itu kami mohon Pimpinan untuk *fight* untuk ini, kita ingin tahu usulnya KKP-nya itu ya. Jadi, kalau perlu nanti kita tafsir peraturan perundang-undangan, mana yang kuat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Siap, siap Pak Gandung, terima kasih masukannya.
Adian ada lagi Bang Adian? Silakan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Iya, terlepas dari pembicaraan panjang lebar tadi. Kan ada yang terkorbankan, entah siapa pun nanti yang mengelola. Itu pemegang IUP Pimpinan. Terlepas nanti siapa yang memegang kewenangan ini, kan harus kita perjelas. Nah, si pemegang IUP ini bagaimana? Apakah kalau kemudian dipegang oleh KKP mereka mendapatkan hak pertama untuk dirubah status izinnya tanpa harus bagaimana? Itu kan harus ada kejelasannya kalau kita bicara tentang kepastian usaha.

Nah, terkait dengan itu, saya rasa Dirjen Minerba punya datanya, menuju harmonisasi antar kementerian, bisa tidak kita undang para pemegang IUP itu untuk bicara di sini? Kita perlu dengar mereka loh. Mereka sudah keluarkan apa, biayanya, administrasinya, segala macam, tiba-tiba misalnya berubah ke KKP. Nasib mereka ini gimana? Apakah mengurus dari awal lagi, atau mendapat hak prioritas, misalnya begitu kalau dipegang oleh KKP. Tapi kan sebagai pelaku usaha, mereka butuh kepastian hukum itu. Kepastian hukum dari ketidakpastian hukum yang dibuat oleh negara juga.

Nah, usul saya, nanti mungkin bisa dalam kesimpulan, kita undang mereka, kita dengar mereka.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Oke siap, kita agendakan Bang Adian. Itu masuk dalam kesimpulan apa gimana Bang Adian?

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Iya, langsung deh.

KETUA RAPAT :

Langsung ya.

Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman dan juga jawaban dari Pak Dirjen mengenai permasalahan yang sedang dihadapi ini. Mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar. Saya yakin ini seperti tadi Pak Gandung katakan itu, ada tanda kutip sama ada apa gitu Pak ya? Sebetulnya, itu yang sebetulnya yang harus kita *break the ice* itu adalah itu sebetulnya. Karena supaya *clear* makanya kita akan mengambil langkah-langkah ke depan. Nah, ini akan masuk di dalam kesimpulan Pak Dirjen.

Silakan kesimpulan, ditampilkan. Iya, sekretariat kesimpulannya.

Oke ini yang nomor satu tadi, saya memasukkan apa yang disarankan oleh tadi Pak Dirjen tadi Pak ya. Ini kita menjadi kesepakatan sebetulnya ini. Ini acuan dasarnya sebetulnya dari sini.

1. Komisi VII DPRRI sepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia bahwa kewenangan pengelolaan pasir laut dalam bentuk pemberian perizinan dan pengawasan untuk kegiatan eksplorasi penambangan, termasuk pengolahan lingkungan, pengangkutan, penjualan, termasuk pemungutan PNBP atau Pajak Mineral Bukan Logam Batuan atas kegiatan penambangan pasir laut merupakan kewenangan sektor ESDM.

Setuju? setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Republik Indonesia terkait batasan kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pasir laut, termasuk pengenaan tarif PNBP atas pemanfaatan pasir laut.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ketua.

Karena ini terkait PP, saya pikir yang berkoordinasi awal itu jangan Dirjen, kementerian

KETUA RAPAT :

Menteri?

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

..(suara tidak jelas).. menteri dong itu.

KETUA RAPAT :

Iya, iya, kementerian ini.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Jadi, Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri KKP. Terkait Eselon I yang ditunjuk, silakan, masing-masing kementerian kan.

KETUA RAPAT :

Iya, oke.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Bukan, komunikasikan kalau *nggak* antar apa, *leader* di kementerian, antar nguap-nguap begitu saja ntar. Iya kan Pak Dirjen kan? Karena ini hanya diskusi antar dua dirjen, menteri *nggak*.

KETUA RAPAT :

Iya, iya, iya.

Jadi, meminta ini melalui Pak Dirjen ini kita mintanya, begitu lah ya.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya?

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Menambahkan, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Siap.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pada poin 2 ini seharusnya yang perlu kita kutip seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, PP Nomor 5 Tahun 2001 kan, sudah keluar. Jadi, inti persoalannya itu ada di PP Nomor 5 Tahun 2021. Poinnya berbunyi mungkin, menurut saya saran ya kan: "Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDMRI ya, melalui Dirjen Minerba, Menteri ESDM untuk melakukan iya kan, atau untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI", bukan hanya terkait batasan kewenangan saja, ya kan, ada PP Nomor 5 Tahun 2021 itu. Nah bagaimana merumuskan bahwa PP 5 Tahun 2021 itu kan kewenangannya kan sudah diberikan kepada KKP yang Pak Dirjen bacakan tadi kan? Nah seharusnya ini PP belum bisa diberlakukan

karena proses Ciptaker sendiri masih dalam proses Mahkamah Konstitusi. Bahasanya kayak mana itu memasukkan poin PP 5 Tahun 2021 itu?

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Jadi, ada membahas mengenai PP Nomor 5 itu ya di sini?

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Iya, karena dalam PP 5 Tahun 2021 itu, itu kan memberikan kewenangan, iya kan? dan pemanfaatan pasir laut itu kepada Kementerian KKP.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Jadi, payung hukumnya itu, Kementerian KKP itu pada PP 5 Tahun 2021. Jadi, kalau kita tidak memasukkan PP 5 Tahun 2021 itu, ini ceritanya ambyar gitu loh, *nggak* fokus pada pokok persoalan.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terkait terbitnya PP 5.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Nah pinter.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Yang memuat gitu kan. iya, tahun 2021 ya? Yang mengatur, gitu kan.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Yang mengatur tentang batasan kewenangan dalam pemberian. Nah, teruskan saja.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Dirjen, saya mau tanya.

Isinya PP Nomor 5 itu mengatur tentang kewenangan atau bagaimana? Isinya gimana sih?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Slide

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Di sini saja.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Halaman.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Halaman berapa Pak Dirjen?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Yang perbandingan itu tadi.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oh ini, halaman 10, halaman 10.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Delapan Pak, *slide* nomor 8 ya. 8 Pak. Iya Pak. Tapi PP 5 itu ini sebetulnya mengatur perizinan berusaha di semua sektor Pak, tidak hanya KKP.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Maksud saya, poinnya terkait terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021, yang mengatur, jadi isinya jangan spesifik masalah kewenangan itu. Yang mengatur mengenai *bla bla bla bla* tadi. Intinya apa Pak PP, Nomor 5 itu?

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Pengaturan, penyelenggaraan perizinan berusaha Pak secara keseluruhan.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke, maksudnya kan gini.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Tidak hanya Kelautan dan Perikanan.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tapi ini tidak menyangkut perizinan tentang pasar laut Pak? pengeluaran ruang laut, penangkapan ikan, penanggunan ikan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Mereka ini kan memanfaatkan ruang laut tadi. Jadi yang bahasanya itu yang di situ yang jadi rancu, gitu loh.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Tapi kalau bunyinya PP, bunyi PP Nomor 5 itu pemanfaatan pasir laut. Artinya di sini, jadi terkait terbitnya PP Nomor 5 tahun 2021 yang mengatur mengenai pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha, khususnya pemanfaatan pasir laut. Sudah, gitu loh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Mungkin karena bahasanya ruang laut tadi ya? Pengelolaan ruang laut tadi itu tadi. Mungkin yang.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pak, Pak Dirjen, saya ingin tanya dulu Pak Dirjen.

Pada kolom, ada tampil *nggak* yang halaman 8 tadi? Iya. Ini kan ada penggalian pasir, pemanfaatan pasir laut prosesnya nih. Ya proposal yang memuat lokasi pemanfaatan. Poin itu kan yang penting itu kan? Nah, terus sesuai ketentuan lembaga OSS, memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut di pulau-pulau kecil. Pada Pasal 24 ayat (2) huruf J, itu kan? pemanfaatan pasir laut kan? Yang diambil sama KKP-nya itu kan? Nah, pada poin ini kan sudah ada Ketua, di poin dua kita ini. Mengatur mengenai pengaturan ini dua kali. Maksudnya pemanfaatan saja, iya kan? Yang mengatur tentang pemanfaatan pasir laut. Karena poin kita ini cuma pemanfaatan poin itu saja yang diambil, begitu.

Wah, baru dateng Bos?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Suntik darah macan.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kapoksi dilawan.

KETUA RAPAT :

Saya baca ulang ya.

Komisi VII DPRRI meminta Menteri ESDMRI melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDMRI untuk melakukan komunikasi dengan, dan koordinasi dengan Kementerian Menteri Kelautan dan Perikanan RI terkait terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pemanfaatan Pasir Laut.

Setuju? Pak Gandung, *oke?*

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Sedikit saja coba.

Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KETUA RAPAT :

Iya kementerian, betul.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Bukan, ini gini nih Pak Dirjen tadi yang kita tanya. Jadi maksudnya itu yang koordinasi ke Pak Menteri KKP itu Pak Menteri ESDM. Jadi, Pak Dirjen menyampaikan pesan dari sini.

KETUA RAPAT :

Ke Pak Menteri?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Ke Pak Menteri.

KETUA RAPAT :

Melalui Pak Dirjen untuk menyampaikan ke Pak Menteri.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Menteri saya? *Oke.*

KETUA RAPAT :

Iya, Bapak menyampaikan ke Pak Menteri untuk melakukan komunikasi dengan Menteri KKP, gitu Pak, supaya berjalan. Iya Pak ya? Iya terima kasih.

Saya ketok ya? poin dua oke ya?

(RAPAT : SETUJU)

Iya.

3. Komisi VII DPRRI akan mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi IV dan Komisi VI DPRRI.

F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Karena kita kan *nggak* bisa mengagendakan, kita harus bermohon ke Pimpinan DPR. Komisi VII akan meminta Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat gabungan. Karena entar rapat gabungan kan yang memimpin Pimpinan DPR.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Iya.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Saya pikir *nggak* usah rapat gabungan dengan Komisi IV, cukup kita saja Komisi VII, karena terlalu ramai kali nanti. Jadi, cukup kita Komisi VII, mengundang dari Kementerian Kelautan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait hal-hal ini. Jadi, karena kalau misalnya sampai Komisi VI, Komisi IV. Komisi VI itu apa ya? Kok ada Komisi VI?

KETUA RAPAT :

Komisi VI *enggak* ini.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Komisi VI *enggak* perlu. Jadi maksud saya, kita *enggak* perlu buat rapat gabungan dengan Komisi IV gitu.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Tapi sebenarnya gini saja, kita akan berizin saja ke Komisi IV untuk memanggil mitranya.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Iya, kalau itu kan mekanisme pasti kan. Artinya seluruh mitra yang tidak ada di komisi kita, itu tentunya pasti kita akan ngomong ke komisi. Maksud saya, *nggak* perlu itu ada rapat gabungan dengan Komisi IV. Kita hanya cukup Komisi VII mengagendakan untuk mengundang Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan, terkait isu ini. Sudah, saya pikir itu saja cukup.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Setuju.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Komisi IV, eh *sorry*, perdagangan, Pak pertanyaannya kalau perdagangan apa ini nya Bang ya?

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Ya, kalau kita cuma berbicara tentang konflik kewenangan, perdagangan tidak masuk, tapi kalau kemudian kita mau kembangkan terkait dengan tata niaganya, perdagangan perlu masuk. Kita juga perlu tahu, sebenarnya, *oke* setelah kita selesaikan, siapa yang punya kewenangan, lalu bagaimana tata niaganya? Menurut saya, kita perlu tahu. Ada bagusnya, entah kah dibuat kesimpulan nomor empat.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Tambahan selanjutnya saja. Ini kan..*(suara tidak jelas)*..

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Atau digabungkan dengan kesimpulan nomor 3. Tapi perlu kita tahu juga tata niaganya itu seperti apa. Kenapa? *Rumors*-nya kan banyak berkembang di sini bahwa sama seperti misalnya pemegang IUP apakah juga bisa menjadi *trader*? Kan itu juga penting kita bahas gitu loh. Kenapa? Dia jualnya ke mana? Kalau dia ekspor, ke mana perdagangan? Bisa tidak pemegang IUP pasir laut ini yang kemudian menjual langsung ke sana? Atau jang-jangan dibentuk satu lembaga lain yang cuma mengambil komisi *and fee* saja gitu loh. Sepertinya perlu itu.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Adian ini gini loh, gua udah bisa nangkep. Ini kan ada dua hal, dua *issue* nih. *Issue* pertama terkait tumpang permasalahan antara ESDM dengan KKP. *Issue* kedua terkait pelarangan ekspor yang dilakukan oleh perdagangan dan perindustrian. Berarti artinya ini dua hal yang berbeda.

Kalau saran saya, kalau memang mau mengundang perdagangan, kita buat poin yang selanjutnya saja, jangan digabungkan di sini. Artinya bahwa ini kita selesaikan dulu nih *domain*-nya masalah tarik-menarik tumpang-tindih ini

kita tuntaskan, apakah mau bagaimana di poin nomor 3. Nah poin nomor 4 nya baru kita bicara mengenai “loh kenapa dilarang ekspor?” kan begitu.

KETUA RAPAT :

Oke, jadi kita balik lagi nih ke permasalahan awal nih. Permasalahan awal ini adalah lingkungannya ini lingkup ESDM dan jangan bicara perdagangan dulu deh. Kita bicara masalah kewenangan dari Kementerian ESDM dan Kementerian KKP. Ini dulu. Kita baca ulang ya nomor 3 ya. Komisi VII DPRRI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKPRI dengan agenda tata niaga pasir laut dalam rangka, bukan tata diagadon ya?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI :

Bukan dengan agenda, terkait saja.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Sebentar Pimpinan.

Kenapa dengan dirjennya tidak dengan menteriya ya?

KETUA RAPAT :

Boleh, boleh, boleh, dengan menteriya.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Jangan sampai nanti dirjennya nanya menteriya. Sudah datang dirjennya, “Wah ini keputusan ditangan menteri Pak”. Mungkin tidak kita buat rapat kerja dengan dua kementrian?

KETUA RAPAT :

Bisa, bisa. Kaya kemarin kita Undang-Undang Minerba kan kita rapat dengan beberapa kementerian.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Ya udah kalau gitu menteriya saja. Kan menteri pasti akan jadi, menteri biasanya akan didampingi dirjen, tapi kalau dirjen tidak mungkin didampingi menteri.

KETUA RAPAT :

Dan tidak akan mengambil keputusan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Iya.

KETUA RAPAT :

Iya, kalau dengan menteri kan tidak akan mengambil keputusan, tidak mengambil sikap, eh kalau dengan dirjen.

Oke. Jadi, menterinya saja nih jangan dirjen ini? Saya baca ulang ya.

Komisi VII DPRRI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM dan RI dan Menteri KKPRI dengan agenda tata niaga pasir laut dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, khususnya pertambangan pasir laut.

Cukup kah? Tata niaga atau? *Nggak* apa apa itu tata niaga? Hah? Bukan tata niaga ini.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Tata kelola ya?

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Agenda pemanfaatan pasir laut, kalau kita pakai istilah PP, dia pemanfaatan pasir laut. Kalau kita pakai istilah minerba, penambangan pasir laut.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Gini saja, Komisi VII mengagendakan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan agenda

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pembahasan PP itu saja.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Agenda.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terkait PP itu saja tadi itu.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terkait.

KETUA RAPAT :

Pemanfaatan pasir laut.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Nggak, nggak usah.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

PP-nya saja, bunyi PP-nya saja.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Tarik-menarik kepentingan itu apa ya?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Izin penambangan.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Apa?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Pemanfaatan/penambangan.

F-PDIP(H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oh iya, *oke*.

Dengan agenda penambangan/pemanfaatan pasir laut.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pimpinan, penambangan, pemanfaatan itu beda. Jadi, di koma saja *nggak* usah garis miring.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Sebetulnya gini kalau menurut saya usulannya, tumpang tindih kewenangan, gitu saja. Terkait pasir laut, terkait penambangan dan pemanfaatan pasir laut. Nah, biar jelas tuh. Tambahin tumpang tindih di depan. Nah di situ.

KETUA RAPAT :

Cocok? Tumpang tindih.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Tumpang tindih kewenangan. Penambangan “dan”, “dan” saja, “dan”.

KETUA RAPAT :

Pemanfaatan.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

“Dan” saja, “dan”. Penambangan dan pemanfaatan pasir laut.

KETUA RAPAT :

Iya.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Udah ketok.

KETUA RAPAT:

Oke ya, saya baca ulang ya.

Itu pemanfaatan dan pemanfaatan pasir, spasi itu. *Oke.*

Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDMRI dan Menteri KKPRI dengan agenda tumpang tindih kewenangan penambangan dan pemanfaatan pasir laut.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Nah yang IUP-nya ini, IUP apa ini? IUP penambang atau IUP pemanfaatan, pasir laut?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Mana ada IUP pemanfaatan.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Hah?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Memang ada IUP pemanfaatan?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Itu, belum lihat itu.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

..(suara tidak jelas..) bukan pemanfaatan

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Iya, bahasanya beda aja itu.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Bagi mereka pemanfaatan, bagi kita kan penambangan. Makanya IUP-nya IUP apa itu? ..(suara tidak jelas).. Makanya ini belum diputuskan oleh dua kementerian.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Eenggak, kalau IUP, maaf Pimpinan, kalau IUP memang yang dikeluarkan Dirjen Minerba. Mereka belum mengeluarkan mekanisme izinnya. Yang sudah keluar itu, 59 IUP itu Dirjen Minerba.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Sudah ada itu.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Sudah keluar.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Izin penambangan?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Penambangan.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Dan tapi mereka tidak bisa kerja sekarang?

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, S.H.):

Kalau Dirjen Minerba kan begini Pimpinan, dia di tambang, itu izinnya di minerba, oke? Setelah di tambang mau jadi apa, itu persoalan nomor dua, dimanfaatkan sebagai apa, persoalan nomor dua, izinnya nambang saja. Apakah nanti setelah itu or-nya dimanfaatkan jadi apa, itu nanti dulu. Nah, ini

yang kita undang itu yang sudah dikeluarkan izinnya oleh Dirjen Minerba. 59 kalau tidak salah di sini tadi.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Izin, mungkin Pak Dirjen mengisi nomor 4 tadi IUP-nya, IUP, namanya apa ya? IUP, bukan pasir laut tentunya. Mungkin dari Pak Dirjen, yang sudah diterbitkan.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Penambangan pasir laut, Pak. Tadi yang seperti kami paparkan di *slide* nomor, maaf Pak, nomor 14 sih Pak, nomor 14 Pak. Itu ada 59 izin penambangan pasir laut, Pak.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Izin, berarti di situ langsung pemilik IUP penambang pasir laut, gitu aja ya?

KETUA RAPAT:

Ntar dulu baca dulu.

4. Komisi VII DPRRI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pemilik IUP pasir laut.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan kepada Komisi VII DPRRI paling lambat tanggal 2 Februari 2022.

Okelah pak ya? Pendek kok jawabannya.

Iya.

Demikian pembahasan rapat dengar pendapat hari ini. Sebelum mengakhiri rapat kami persilakan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, serta Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas rapat yang sudah terselenggara dengan baik pada sore hari ini. Secara khusus kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami tentang kegiatan pertambangan pasir laut ini. Sekali lagi alasan kami adalah semata-mata demi perbaikan tata kelola dan jangan sampai ada juga aspek-aspek kerugian dalam tanda petik bagi negara akibat terbawanya mineral-mineral lain selain pasir laut, jika tidak dilakukan oleh Kementerian ESDM. Terima kasih, dan kami siap lanjut menindaklanjuti kesimpulan rapat ini.

Selamat sore.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dirjen Minerba, Kementerian ESDM Republik Indonesia atas kerja samanya yang baik dalam rapat ini.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPRRI dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPRRI, serta permohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.

Akhirul kata, dengan mengucapkan *hamdalah*, rapat pada hari ini saya tutup.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002